

REGULASI EMOSI SEBAGAI MEDIATOR PENGARUH KONTROL IMPULS TERHADAP PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA NARAPIDANA

Mohammad Chablul Chaq
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan kriminal dan sosial yang serius serta menjadi tantangan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menguji peran regulasi emosi sebagai mediator dalam hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual pada narapidana. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei *cross-sectional* terhadap 100 narapidana kasus kekerasan seksual anak di dua Lembaga Pemasyarakatan di Jawa Timur, yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan menggunakan skala kontrol impuls, regulasi emosi, serta indeks perilaku kekerasan seksual berbasis dokumen administratif Lapas, kemudian dianalisis menggunakan analisis mediasi melalui PROCESS Macro dengan pendekatan bootstrapping 5.000 iterasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan, di mana kontrol impuls tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kekerasan seksual dan regulasi emosi juga tidak berperan sebagai prediktor yang signifikan, serta tidak berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual. Meskipun demikian, kontrol impuls terbukti berpengaruh signifikan terhadap regulasi emosi. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi emosi bukan merupakan mekanisme mediasi yang menjelaskan hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual. Implikasinya, program rehabilitasi narapidana perlu dikembangkan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan faktor psikologis lain, seperti distorsi kognitif seksual, pengalaman trauma, serta faktor lingkungan yang relevan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kontrol Impuls, Regulasi Emosi, Narapidana

Abstract

Sexual violence against children is a serious criminal and social issue and poses a challenge to the correctional system in Indonesia. This study aims to examine the role of emotional regulation as a mediator in the relationship between impulse control and sexual violence behavior among inmates. The study employs a quantitative approach using a cross-sectional survey design involving 100 inmates convicted of child sexual violence at two correctional facilities in East Java, selected through purposive sampling. Data were collected using scales measuring impulse control and emotion regulation, as well as an index of sexual violence behavior based on correctional facility administrative records, and were analyzed using mediation analysis via the PROCESS Macro with a bootstrapping approach of 5,000 iterations. The results showed that the regression model was not significant, indicating that impulse control did not have a significant effect on sexual violence behavior, emotional regulation did not serve as a significant predictor, and did not function as a mediator in the relationship between impulse control and sexual violence behavior. However, impulse control was found to have a significant effect on emotional regulation. These findings indicate that emotional regulation is not a mediating mechanism that explains the relationship between impulse control and sexual violence. Consequently, rehabilitation programs for inmates need to be developed in a more.

Keywords: Sexual Violence, Impulse Control, Emotional Regulation, Inmates

*Corresponding Author:

Mohammad Chablul Chaq
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
hablulhaq05@gmail.com

Article History

Submitted: 30 April 2026

Accepted: 25 Agustus 2026

Available online: 13 September 2026

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan global yang terus menunjukkan urgensi tinggi, tidak hanya karena dampaknya terhadap korban, tetapi juga karena kompleksitas faktor yang melatarbelakangi perilaku pelaku. Laporan internasional menunjukkan bahwa pengalaman kekerasan seksual pada masa kanak-kanak berkaitan dengan gangguan psikologis jangka panjang, termasuk trauma, disfungsi relasi sosial, dan kerentanan terhadap perilaku berisiko di masa dewasa ((World Health Organization, 2020); (Mathews et al., 2023). Dalam konteks ini, upaya pencegahan tidak cukup hanya berfokus pada korban, melainkan juga memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme psikologis pada pelaku.

Salah satu konstruk yang banyak dibahas dalam literatur psikologi kriminal adalah kontrol impuls. Kemampuan ini merujuk pada kapasitas individu dalam menahan dorongan spontan serta mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak. Individu dengan kontrol impuls rendah cenderung menunjukkan pola respons yang cepat, tidak terencana, dan sering kali mengabaikan dampak jangka panjang dari perilakunya (Barratt, 1994); (Steinberg, 2014); (Shulman et al., 2016). Pada populasi forensik, defisit dalam kemampuan ini berkaitan erat dengan perilaku antisosial dan agresif. (Hanson & Morton-Bourgon, 2005) dalam meta-analisis terhadap 82 studi dengan lebih dari 29.000 pelaku kejahatan seksual menemukan bahwa instabilitas gaya hidup dan impulsivitas

termasuk dalam prediktor penting residivisme seksual. Temuan ini mengindikasikan bahwa kontrol impuls bukan sekadar faktor psikologis umum, melainkan variabel yang secara spesifik relevan dalam memahami perilaku kekerasan seksual pada populasi narapidana.

Meski demikian, kontrol impuls saja tidak cukup menjelaskan kompleksitas perilaku tersebut. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa cara individu mengelola kondisi emosionalnya turut menentukan apakah dorongan impulsif akan berujung pada tindakan menyimpang. Regulasi emosi merupakan proses bagaimana emosi dikenali, dimodifikasi, dan diekspresikan secara adaptif dan menjadi mekanisme kunci dalam rantai ini (Gross, 2015; Aldao et al., 2016). Bukti empiris kini semakin kuat mendukung regulasi emosi sebagai faktor risiko dinamis dalam kekerasan seksual, dan keterampilan regulasi emosi menjadi fokus yang semakin penting dalam program penanganan pelaku kejahatan seksual (Serran & Marshall, 2006; Pazhooyan et al., 2024; Smith et al., 2025). Studi pada pasien forensik juga menunjukkan bahwa kesulitan regulasi emosi berkaitan signifikan dengan perilaku maladaptif pada populasi ini (Laporte et al., 2021). Studi-studi pada populasi forensik secara konsisten menemukan bahwa pelaku kekerasan seksual cenderung menggunakan strategi koping yang tidak efektif ketika menghadapi emosi negatif, seperti ledakan emosi impulsif dan strategi seksual maladaptif (Choi et al., 2024).

Dalam kerangka yang lebih integratif, regulasi emosi diposisikan sebagai mekanisme penghubung antara kontrol diri dan perilaku menyimpang. *Integrated Theory of Sexual Offending* (ITSO) menegaskan bahwa kegagalan mengelola emosi memperkuat pengaruh impulsivitas terhadap perilaku seksual menyimpang (Beech & Ward, 2016; Seto, 2019). Artinya, rendahnya kontrol impuls tidak otomatis menghasilkan perilaku kekerasan seksual, risikonya meningkat ketika individu juga kesulitan meregulasi emosinya.

Meski hubungan ini secara teoretis sudah mapan, beberapa celah empiris masih perlu dijawab. Sebagian besar penelitian berfokus pada populasi non-forensik atau pelaku kekerasan umum, sehingga generalisasinya ke narapidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih terbatas. Studi yang secara eksplisit menguji regulasi emosi sebagai *mediator* hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual pada populasi ini relatif jarang ditemukan. Di Indonesia, kajian empiris yang secara khusus menitikberatkan mekanisme psikologis pelaku kekerasan seksual masih relatif terbatas dan sebagian besar pendekatan yang ada lebih berfokus pada peran psikologi forensik dalam proses hukum dan rehabilitasi korban (Arini, 2021); (Sopyani & Edwina, 2021).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menguji model mediasi yang menempatkan regulasi emosi sebagai mekanisme penjelas dalam hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual

pada narapidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memperluas konteks kajian dengan menggunakan populasi narapidana sebagai subjek penelitian, sehingga memberikan perspektif yang lebih spesifik dalam ranah psikologi forensik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kontrol impuls terhadap perilaku kekerasan seksual dengan mempertimbangkan peran regulasi emosi sebagai mediator. Hipotesis yang diajukan meliputi: (1) kontrol impuls berpengaruh terhadap regulasi emosi; (2) regulasi emosi berpengaruh terhadap perilaku kekerasan seksual; (3) kontrol impuls berpengaruh langsung terhadap perilaku kekerasan seksual; dan (4) regulasi emosi memediasi hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menguji hubungan antarvariabel dalam model mediasi. Pengumpulan data dilakukan secara *cross-sectional* melalui survei terhadap narapidana kasus kekerasan seksual di dua lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur, yaitu Lapas Kelas IIB Tulungagung dan Lapas Kelas IIB Blitar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan pengujian keterkaitan struktural antara kontrol impuls, regulasi emosi, dan perilaku kekerasan seksual dalam satu kerangka analitis.

Partisipan penelitian berjumlah 100 narapidana laki-laki dewasa yang telah memiliki putusan hukum tetap. Sampel diperoleh melalui teknik *stratified purposive sampling* yang mana teknik ini diambil dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik subjek dengan tujuan penelitian. Sebanyak 51 partisipan berasal dari Lapas Tulungagung dan 49 dari Lapas Blitar. Seluruh partisipan berjenis kelamin laki-laki (100%). Rentang usia partisipan berada antara 18 hingga di atas 56 tahun dengan distribusi yang menunjukkan variasi moderat pada kelompok usia produktif hingga lanjut usia. Kriteria inklusi mencakup status sebagai narapidana aktif, kemampuan memahami instrumen, serta kesediaan untuk berpartisipasi secara sukarela, sementara individu dengan gangguan mental berat tidak dilibatkan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik. Pertama, skala psikologis diberikan secara klasikal di ruang khusus yang disediakan pihak Lapas, dipandu langsung oleh peneliti. Setiap partisipan menerima lembar *informed consent* sebelum mengisi tiga skala pengukuran. Waktu pengisian berkisar 30–40 menit. Kedua, data perilaku kekerasan seksual dikumpulkan melalui dokumentasi resmi Lapas berdasarkan izin institusional, mencakup pasal tindak pidana, lama hukuman, dan status residivisme, yang kemudian dikodekan secara anonim ke dalam lembar PKS-O.

Sebelum pengujian hipotesis, data diuji melalui serangkaian uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan

heteroskedastisitas. Pengujian mediasi menggunakan pendekatan *bootstrapping* melalui PROCESS Macro (Hayes, 2022) dengan 5.000 iterasi, yang memungkinkan estimasi efek tidak langsung beserta interval kepercayaan 95% tanpa asumsi distribusi normal.

Kontrol impuls diukur menggunakan skala yang dikembangkan berdasarkan *Barratt Impulsiveness Scale* (BIS-11) dari Barratt (1994). Skala ini terdiri dari 21 aitem berformat Likert 1–5, mencakup tiga dimensi: kontrol kognitif (kemampuan mempertahankan fokus dan menghindari keputusan tergesa), kontrol motorik (kemampuan menahan dorongan bertindak spontan), dan perencanaan (kecenderungan untuk mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak). Contoh item favorable: "*Meskipun sangat ingin melakukan sesuatu, saya bisa menahan diri agar tidak langsung melakukannya*"; contoh item unfavorable: "*Saya sering mengambil keputusan tanpa memikirkan pilihan lain terlebih dahulu*" (Chaq, 2025). Skor tinggi mencerminkan kontrol impuls yang lebih kuat. Hasil uji validitas menunjukkan korelasi item-total berkisar $r_{it} = .250 - .618$, $p < .05$. Validitas konstruk dikonfirmasi dengan KMO = .639 dan Bartlett's Test signifikan ($\chi^2 = 763.775$; $p < .001$). Reliabilitas internal tergolong baik dengan Cronbach's Alpha = .818.

Regulasi emosi diukur menggunakan skala berbasis *Difficulties in Emotion Regulation Scale* (DERS) dari Gratz & Roemer (2004), yang telah divalidasi dalam berbagai sampel klinis maupun non-klinis (Victor & Klonsky, 2016),

terdiri dari 24 aitem Likert 1–5. Skala ini mencakup enam aspek: *Nonacceptance* (ketidakmampuan menerima respons emosional negatif), *Goals* (kesulitan berkonsentrasi pada tujuan saat emosi negatif muncul), *Impulse* (kesulitan mengendalikan perilaku ketika emosi negatif terjadi), *Awareness* (kurangnya kesadaran terhadap keadaan emosional diri, skor dibalik), *Strategies* (keterbatasan akses pada strategi regulasi yang efektif), dan *Clarity* (kesulitan mengidentifikasi emosi yang sedang dirasakan). Contoh item favorable: "Saya tahu bahwa perasaan sedih atau marah adalah hal yang normal"; contoh item unfavorable: "Ketika emosi saya sedang tinggi, saya sering bereaksi tanpa berpikir dulu"(Chaq, 2025). Skor total mencerminkan tingkat kesulitan regulasi emosi — semakin tinggi skor, semakin besar kesulitan yang dialami. Validitas item terkonfirmasi dengan $r_{it} \geq .30$ ($p < .05$) untuk seluruh 24 aitem, KMO = .756, dan Bartlett's Test signifikan ($\chi^2 = 934.598$; $p < .001$). Cronbach's Alpha = .784.

Perilaku kekerasan seksual tidak diukur melalui persepsi subjektif, melainkan menggunakan Indeks Keparahan Kekerasan Seksual Objektif (PKS-O) yang disusun berdasarkan data administratif Lapas dan putusan pengadilan. Indeks ini terdiri dari lima komponen: lama hukuman (skor 1–5), status residivisme (tidak = 1, ya = 2), keparahan pasal hukum berdasarkan UU TPKS dan UU Perlindungan Anak (skor 1–5), riwayat pendidikan pelaku (skor 1–5), dan usia pelaku (skor 1–5). Skor total PKS-O berkisar antara 5–

22; skor lebih tinggi mencerminkan tingkat keparahan yang lebih berat. Pendekatan ini dipilih untuk meminimalkan bias respons yang umum terjadi pada populasi forensik.

Prosedur penelitian dimulai dengan pengurusan izin resmi kepada pihak lembaga pemsarakatan, dilanjutkan dengan koordinasi teknis pelaksanaan. Partisipan yang memenuhi kriteria diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, jaminan kerahasiaan data, serta hak untuk menghentikan partisipasi kapan saja. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung di ruang yang telah disediakan oleh pihak lapas dalam kondisi yang terkontrol untuk menjaga privasi responden.

Analisis data dilakukan menggunakan regresi mediasi untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antarvariabel. Pengujian mencakup hubungan antara kontrol impuls dan regulasi emosi, regulasi emosi terhadap perilaku kekerasan seksual, serta pengaruh langsung kontrol impuls terhadap variabel dependen. Efek mediasi dianalisis menggunakan pendekatan *bootstrapping melalui PROCESS Macro*(Hayes, 2022). Sebelum analisis utama dilakukan, data diuji melalui uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model .

Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, mengingat partisipan termasuk dalam kelompok rentan dalam relasi kuasa. Partisipasi bersifat sukarela dan didasarkan pada informed consent, dengan jaminan kerahasiaan identitas

REGULASI EMOSI SEBAGAI MEDIATOR PENGARUH KONTROL IMPULS TERHADAP PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA NARAPIDANA

Mohammad Chablul Chaq

serta penggunaan data hanya untuk kepentingan akademik. Penelitian ini telah memperoleh izin dari pihak lembaga masyarakat dan dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan partisipan.

HASIL

Analisis diawali dengan pengolahan statistik deskriptif untuk melihat karakteristik data pada setiap variabel penelitian. Ringkasan hasil deskriptif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	<i>M</i>	<i>SD</i>	Min	Maks
KontrolImpuls	75.48	9.28	53	100
Regulasi Emosi	79.66	6.45	67	100
Perilaku KekerasanSeksual	13.33	1.96	9	18

N = 100.

Berdasarkan Tabel 1, kontrol impuls dan regulasi emosi menunjukkan variasi skor yang relatif moderat, yang mengindikasikan adanya perbedaan kemampuan pengendalian diri dan pengelolaan emosi antarindividu. Sebaliknya, variabel perilaku kekerasan seksual memiliki standar deviasi yang lebih kecil, menunjukkan bahwa tingkat keparahan perilaku pada subjek penelitian cenderung homogen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa variasi perilaku dalam sampel relatif terbatas, yang berpotensi memengaruhi sensitivitas model dalam mendeteksi hubungan antarvariabel.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan

bahwa residual berdistribusi normal ($p = .200$), tidak terdapat multikolinearitas antarvariabelindependen $Tolerance > .10$; $VIF < 10$, serta tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas ($p > .05$). Selain itu, hubungan antarvariabel menunjukkan pola linear ($p > .05$). Dengan terpenuhinya seluruh asumsi tersebut, analisis regresi dinilai layak untuk dilakukan.

Pengujian hubungan antarvariabel dilakukan melalui analisis regresi untuk melihat pengaruh kontrol impuls terhadap regulasi emosi serta pengaruh kedua variabel tersebut terhadap perilaku kekerasan seksual. Hasil analisis disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Statistik Hasil Uji Regresi Antar Variabel

Hubungan Variabel	<i>p</i>	Keterangan
KontrolImpuls → Regulasi Emosi	< .001	Signifikan
Kontrol Impuls → Perilaku Kekerasan Seksual	.714	Tidak signifikan
Regulasi Emosi → Perilaku Kekerasan Seksual	.570	Tidak signifikan

Catatan. Pengujian menggunakan PROCESS Macro (Hayes, 2022) dengan pendekatan *bootstrapping* 5.000 iterasi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrol impuls memiliki pengaruh yang signifikan terhadap regulasi emosi. Temuan ini menegaskan bahwa individu dengan kemampuan pengendalian impuls yang lebih baik cenderung memiliki kapasitas regulasi emosi yang lebih adaptif. Secara statistik, kontrol impuls menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan variasi regulasi emosi ($p < .001$), mengindikasikan bahwa kemampuan pengendalian impuls merupakan prediktor yang relevan bagi kapasitas regulasi emosi pada populasi ini.

Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan pada model kedua. Ketika kontrol impuls dan regulasi emosi diuji sebagai prediktor perilaku kekerasan seksual, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Nilai signifikansi yang berada jauh di atas batas konvensional menunjukkan bahwa hubungan yang diharapkan tidak terbukti dalam data empiris.

Selain itu, nilai koefisien determinasi pada model kedua relatif rendah ($R^2 = .041$) yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 4.1% variasi perilaku kekerasan seksual yang dapat dijelaskan oleh kontrol impuls dan regulasi emosi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar variasi perilaku tersebut dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian.

Pengujian mediasi dilakukan untuk mengevaluasi peran regulasi emosi sebagai mediator hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual. Syarat mediasi

mensyaratkan tiga jalur signifikan: kontrol impuls → regulasi emosi, regulasi emosi → perilaku kekerasan seksual, dan efek tidak langsung yang signifikan. Hasil menunjukkan bahwa jalur pertama terpenuhi ($p < .001$), namun jalur kedua tidak signifikan ($p = .570$). Dengan gugurnya salah satu syarat utama, pengujian efek tidak langsung tidak dapat dilanjutkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa regulasi emosi tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual. Meskipun terdapat hubungan yang signifikan antara kontrol impuls dan regulasi emosi, hubungan tersebut tidak berlanjut hingga memengaruhi perilaku kekerasan seksual secara signifikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang diajukan belum mampu menjelaskan hubungan antarvariabel secara komprehensif. Keterbatasan variasi pada variabel dependen serta rendahnya kontribusi model menjadi indikasi bahwa pendekatan yang lebih kompleks diperlukan untuk memahami perilaku kekerasan seksual pada populasi narapidana.

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran regulasi emosi sebagai mediator dalam hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual pada narapidana. Secara umum, hipotesis yang diajukan tidak sepenuhnya terdukung. Hasil menunjukkan bahwa kontrol impuls berpengaruh signifikan terhadap regulasi emosi, namun baik kontrol

impuls maupun regulasi emosi tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kekerasan seksual. Dengan demikian, regulasi emosi tidak berperan sebagai mediator dalam model yang diuji.

Temuan mengenai hubungan signifikan antara kontrol impuls dan regulasi emosi konsisten dengan kajian empiris terbaru yang mengonfirmasi defisit regulasi emosi sebagai faktor risiko yang didukung secara empiris pada populasi forensik (Seto et al., 2023), sementara penelitian pada narapidana oleh Tangney et al., (2004) menemukan bahwa kontrol diri yang lebih tinggi berkorelasi dengan kapasitas regulasi emosi yang lebih adaptif. Dalam perspektif ini, kontrol impuls dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol diri yang lebih luas, yang menghambat respons otomatis dan memungkinkan individu mengelola emosi secara lebih terencana (Barratt, 1994; Gross, 2015; Sheppes et al., 2015). Hasil penelitian ini memperkuat pola tersebut dalam konteks narapidana Indonesia.

Namun demikian, tidak ditemukannya pengaruh signifikan terhadap perilaku kekerasan seksual menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cukup untuk menjelaskan perilaku dalam konteks yang lebih kompleks (Seto et al., 2023). Jika dikaitkan dengan *Integrated Theory of Sexual Offending* (Beech & Ward, 2016), perilaku kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh kegagalan regulasi diri, tetapi juga oleh interaksi berbagai faktor lain, seperti distorsi kognitif, kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, serta pengalaman perkembangan

individu. Dalam kerangka ini, regulasi emosi memang berperan penting, tetapi bukan satu-satunya mekanisme yang menentukan munculnya perilaku menyimpang.

Hasil penelitian ini, dengan demikian, tidak secara langsung membantah teori yang ada, melainkan menunjukkan batasan aplikasinya. Model yang menekankan kontrol impuls dan regulasi emosi sebagai prediktor utama perilaku agresif mungkin lebih relevan dalam konteks umum, tetapi menjadi kurang memadai ketika diterapkan pada populasi forensik yang memiliki karakteristik lebih kompleks (Seto et al., 2023; Turner et al., 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara variabel psikologis dan perilaku kekerasan seksual bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara langsung dari populasi non-forensik.

Temuan ini juga memberi penjelasan terhadap inkonsistensi yang ada dalam literatur. Sejumlah studi melaporkan adanya hubungan antara regulasi emosi dan perilaku agresif pada populasi umum (Serran & Marshall, 2006); (Pazhooyan et al., 2024), namun studi pada populasi forensik justru menunjukkan hasil yang lebih beragam. Jansen et al., (2024) menemukan bahwa impulsivitas emosional pada narapidana tidak berkaitan secara linier dengan agresi atau pelanggaran di dalam penjara, yang mengindikasikan bahwa defisit impuls pada populasi ini mungkin merupakan konsekuensi dari faktor biososial yang lebih luas, bukan pemicu langsung perilaku kriminal. Dalam penelitian ini, penggunaan data administratif

untuk mengukur perilaku kekerasan seksual kemungkinan turut memengaruhi sensitivitas hubungan yang terdeteksi, dibandingkan pendekatan berbasis self-report yang lebih subjektif. Perbedaan operasionalisasi variabel ini perlu dipertimbangkan dalam membandingkan hasil antar studi.

Dari sisi pengembangan teori, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan yang menitikberatkan pada satu jalur psikologis tidak cukup untuk menjelaskan perilaku kekerasan seksual secara menyeluruh. Temuan ini mendorong perlunya pengembangan model yang lebih integratif dengan menggabungkan faktor disposisional, kognitif, dan lingkungan. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya memperjelas posisi regulasi emosi dalam model perilaku kekerasan seksual, bukan sebagai mediator tunggal, melainkan sebagai salah satu komponen dalam sistem yang lebih kompleks.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi kontekstual dengan menghadirkan bukti empiris dari populasi narapidana di Indonesia, yang masih relatif terbatas dalam literatur internasional. Meskipun hasil tidak mendukung hipotesis mediasi, temuan ini tetap bernilai dalam memperluas pemahaman mengenai batasan teori yang ada ketika diterapkan pada konteks yang berbeda.

Beberapa keterbatasan perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil penelitian ini. Desain cross-sectional membatasi kemampuan dalam menarik kesimpulan kausal antarvariabel. Selain itu, variasi yang relatif

rendah pada variabel perilaku kekerasan seksual berpotensi mengurangi kekuatan analisis dalam mendeteksi hubungan yang signifikan. Di sisi lain, model penelitian yang terbatas pada dua variabel psikologis belum mampu menangkap kompleksitas faktor yang memengaruhi perilaku kekerasan seksual secara komprehensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran regulasi emosi sebagai mediator dalam hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual pada narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan tidak sepenuhnya terdukung. Kontrol impuls terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap regulasi emosi, yang mengindikasikan bahwa kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan berkaitan dengan kapasitas mereka dalam mengelola emosi secara adaptif. Namun, baik kontrol impuls maupun regulasi emosi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kekerasan seksual. Dengan demikian, regulasi emosi tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kontrol impuls dan perilaku kekerasan seksual.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme psikologis yang berfokus pada kontrol impuls dan regulasi emosi belum cukup untuk menjelaskan perilaku kekerasan seksual dalam konteks narapidana. Perilaku tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain yang lebih kompleks, sehingga hubungan

antarvariabel dalam model yang diuji tidak terbentuk secara signifikan.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa program pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu dirancang lebih komprehensif. Intervensi berbasis peningkatan kontrol diri dan regulasi emosi tetap relevan, namun perlu diintegrasikan dengan pendekatan kognitif khususnya untuk menangani distorsi kognitif terkait perilaku seksual serta program yang menysasar kebutuhan emosional dan relasional pelaku. Model seperti Good Lives Model (Ward & Brown, 2004) yang merupakan pendekatan integratif yang mencakup aspek kognitif dan relasional terbukti lebih efektif dalam program rehabilitasi pelaku kejahatan seksual dibandingkan pendekatan tunggal berbasis defisit (Barros et al., 2022)

Sementara itu, secara teoretis, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model yang lebih integratif dengan menambahkan variabel seperti distorsi kognitif, empati, atau pengalaman trauma masa kanak-kanak sebagai prediktor atau moderator. Penggunaan desain longitudinal akan memungkinkan pengujian hubungan kausal yang lebih kuat dibanding desain cross-sectional yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, replikasi pada populasi narapidana di wilayah lain di Indonesia penting dilakukan untuk menguji generalisabilitas temuan, mengingat variasi konteks sosial dan budaya yang mungkin memengaruhi dinamika psikologis pelaku kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldao, A., Gee, D. G., De Los Reyes, A., & Seager, I. (2016). Emotion regulation as a transdiagnostic factor in the development of internalizing and externalizing psychopathology: Current and future directions. *Development and Psychopathology*, 28(4pt1), 927–946. <https://doi.org/10.1017/S0954579416000638>
- Arini, D. P. (2021). Dinamika psikologis pelaku pedofilia berdasarkan perspektif psikologi perkembangan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 27–31.
- Barratt, E. S. (1994). Impulsiveness and Aggression. *Violence and Mental Disorder: Development in Risk Assessment*, 61–79.
- Barros, S., Oliveira, C., Araújo, E., Moreira, D., Almeida, F., & Santos, A. (2022). Community intervention programs for sex offenders: A systematic review. *Frontiers in Psychiatry*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.949899>
- Beech, A., & Ward, T. (2016). *The Integrated Theory of Sexual Offending – Revised: A Multifield Perspective*. In D. P. Boer (Ed.), (Vol. 1). *The Wiley Blackwell Handbook on assessment, treatment and theories of sexual offending*.
- Chaq, M. C. (2025). *Instrumen Psikologis Empati, Kontrol Impuls, dan Regulasi Emosi pada Narapidana* (Patent (No. Pencatatan HKI 001065108)).
- Choi, Y., Kim, M., & Park, J. (2024). Mental Healthcare through Cognitive Emotional Regulation Strategies among Prisoners. *Healthcare*, 12(1), 6. <https://doi.org/10.3390/healthcare1201006>
- Gratz, K. L., & Roemer, L. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion

- Regulation Scale. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 26(1), 41–54. <https://doi.org/10.1023/B:JOBA.0000007455.08539.94>
- Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation: Current Status and Future Prospects. *Psychological Inquiry*, 26(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/1047840X.2014.940781>
- Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The Characteristics of Persistent Sexual Offenders: A Meta-Analysis of Recidivism Studies. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(6), 1154–1163. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.73.6.1154>
- Hayes, A. F. . (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach*. The Guilford Press.
- Jansen, J. M., Bosma, A. Q., & Palmen, H. (2024). Emotional Rapid Response Impulsivity in Incarcerated Men and Non-Incarcerated Controls. *Journal of Forensic Psychology Research and Practice*, 24(4), 397–414. <https://doi.org/10.1080/24732850.2022.2140093>
- Laporte, N., Klein Tuentje, S., Ozolins, A., Westrin, Å., Westling, S., & Wallinius, M. (2021). Emotion Regulation and Self-Harm Among Forensic Psychiatric Patients. *Frontiers in Psychology*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.710751>
- Mathews, B., Pacella, R., Scott, J. G., Finkelhor, D., Meinck, F., Higgins, D. J., Erskine, H. E., Thomas, H. J., Lawrence, D. M., Haslam, D. M., Malacova, E., & Dunne, M. P. (2023). The prevalence of child maltreatment in Australia: findings from a national survey. *Medical Journal of Australia*, 218(S6). <https://doi.org/10.5694/mja2.51873>
- Pazhooyan, M., Fathali Lavasani, F., Edalati Shateri, Z., & Zahedi Tajrishi, K. (2024). Reflective functioning and emotion regulation in adolescents with a history of sexual offending: a comparative study with a non-offending control group. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 18(1), 109. <https://doi.org/10.1186/s13034-024-00802-3>
- Serran, G. A., & Marshall, L. (2006). *Affect and Coping 1 COPING AND MOOD IN SEXUAL OFFENDING*.
- Seto, M. C. (2019). *APA handbook of contemporary family psychology: Applications and broad impact of family psychology (Vol. 2)*. (B. H. Fiese, M. Celano, K. Deater-Deckard, E. N. Jouriles, & M. A. Whisman, Eds.; 2nd ed.). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000100-000>
- Seto, M. C., Augustyn, C., Roche, K. M., & Hilkes, G. (2023). Empirically-based dynamic risk and protective factors for sexual offending. *Clinical Psychology Review*, 106, 102355. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2023.102355>
- Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion Regulation and Psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 11(1), 379–405. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112739>
- Shulman, E. P., Smith, A. R., Silva, K., Icenogle, G., Duell, N., Chein, J., & Steinberg, L. (2016). The dual systems model: Review, reappraisal, and reaffirmation. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 17, 103–117. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2015.12.010>
- Smith, K., Jones, A., Daly, N., Widdrington, H., Garofalo, C., & Gillespie, S. M. (2025). Emotion Regulation and Aggression: A Systematic Review and Meta-Analysis. In *Aggressive Behavior* (Vol. 52, Number 1). John Wiley and Sons Inc. <https://doi.org/10.1002/ab.70055>

- Sopyani, F. M., & Edwina, T. N. (2021). Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 1(1), 46–49.
- Steinberg, L. D. (2014). *Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence*. Eamon Dolan/Houghton Mifflin Harcourt.
- Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High Self-Control Predicts Good Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. *Journal of Personality*, 72(2), 271–324. <https://doi.org/10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x>
- Turner, D., Laier, C., Brand, M., Bockshammer, T., Welsch, R., & Rettenberger, M. (2018). Response inhibition and impulsive decision-making in sexual offenders against children. *Journal of Abnormal Psychology*, 127(5), 471–481. <https://doi.org/10.1037/abn0000359>
- Victor, S. E., & Klonsky, E. D. (2016). Validation of a Brief Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale (DERS-18) in Five Samples. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment*, 38(4), 582–589. <https://doi.org/10.1007/s10862-016-9547-9>
- World Health Organization. (2020). *Global status report on preventing violence against children 2020*. World Health Organization.